

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2022

KPT KPU KOTA PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR 5/HK.03.1/1377/2022 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 232 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 5/HK.03.1/1377/2022 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017; Perkominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kep KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kep KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; 232 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : perubahan Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2022.

- Lamp. : 2 hlm